



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

NOMOR: 1/HK.O3.02/7171/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SK NOMOR 290/HK.03.1-Kpt/7171/KPU-KOT/VII/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas serta upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan komisi pemilihan umum Kota Manado;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c peraturan komisi pemilihan umum nomo 15 Tahun 2015 bahwa unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umu Kabupaten/Kota dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasan...

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

wilayah.....

wilayah Birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 Uraian tugas staf pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

Memerhatikan : 1. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan

Komisi.....

- Komisi Pemilihan Umum;
2. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 912/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/VIII/2021 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara;
  3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
  4. Berita Acara Keputusan Rapat Pleno KPU Kota Manado Nomor : 03/PK.01/7171/2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO.
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Felanny Lengkey

Ditetapkan di : Manado  
pada tanggal : 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,

**TTD**

JUSUF WOWOR

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO  
NOMOR :  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS SK NOMOR  
290/HK.03.1-Kpt/7171/KPU-KOT/VII/2020  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MANADO

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KOTA MANADO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM SATGAS
1	Jusuf Wowor	Ketua KPU Kota Manado	Pengarah
2	Sunday Rompas	Anggota KPU Kota Manado	Pengarah
3	Moch Syahrul HS	Anggota KPU Kota Manado	Pengarah
4	Ismail Harun	Anggota KPU Kota Manado	Pengarah
5	Abdul Gafur Subaer	Anggota KPU Kota Manado	Pengarah
6	Nolvi Lendway	Sekretaris KPU Kota Manado	Ketua
7	Felanny Lengkey	Plt Kasubag Hukum	Sekretaris
8	Rhein Paendong	Kasubag Program dan Data	Anggota
9	Liana Kasenda	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
10	Fachruddin Lauma	Kasubag Teknis dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di : Manado  
pada tanggal : 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,

**TTD**

JUSUF WOWOR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Felanny Lengkey

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

NOMOR :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS SK NOMOR  
290/HK.03.1-Kpt/7171/KPU-KOT/VII/2020

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MANADO

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS; [5]
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG

Ditetapkan di : Manado

pada tanggal : 18 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MANADO

JUSUF WOWOR

RTU Kepala Sub Bagian Hukum



Felanny Lengkey